



KEPUTUSAN WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN
Nomor : 004/Kpts/WN-RDT/I- 2019

TENTANG

**Pengangkatan Tim Penggerak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai**

Dengan Rahmat Allah SWT

Wali Nagari Riak Danau Tapan

Membaca : Berita acara hasil rapat pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat perlu dibentuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK) Nagari Riak Danau Tapan;

b. Bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memiliki rasa tanggung jawab dan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

c. bahwa sehubungan dengan maksud poin a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Riak Danau Tapan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu** : Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK) Nagari Riak Danau Tapan dengan nama-nama yang tersebut pada kolom 2 pada kedudukan sebagaimana tersebut pada kolom 5 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Pengurus TP-PKK Nagari Riak Danau Tapan dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari Riak Danau Tapan
- Ketiga** : Masa Jabatan pengurus TP-PKK Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai terhitung sejak tanggal Keputusan ini Januari sampai Desember 2019.
- Keempat** : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Riak Danau Tapan
Pada tanggal : 05 Januari 2019

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN



Tembusan

1. Yth. Bapak Bupati Kab. Pesisir Selatan
2. Yth. Bapak Kepala BPMPNKBPPr Kab. Pesisir Selatan.
3. Yth. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Yth. Bapak Camat Basa Ampek Balai Tapan;
6. Arsip.....;